



**(RENSTRA)
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
2021 - 2026**

**BAPENDA
KAB.WAY KANAN**

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Widana Tahir Hasan Komplek Perkantoran
Pemda KM 02 WA 0858 1367 6208
Email: bapendawkb@gmail.com
BLAMBANGAN UMPU 34764


KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Way Kanan bergantung pada anggaran selama lima tahun kedepan, dengan proyeksi pendapatan Kabupaten Way Kanan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima Tahun kebelakang, proyeksi pendapatan khususnya pada pendapatan asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah

Pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah merupakan serangkaian upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang meliputi penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dipergunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam dokumen reviu pertama Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026 ini merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**



Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700601 199702 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1	
Daftar Isi	2	
Daftar Tabel	3	
Daftar Gambar	4	
BAB I	PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	7
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	16
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	16
2.2	Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	25
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	29
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	38
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	38
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3	Telaahan Terhadap Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi	46
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	62
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII	PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	25
Tabel 2.2	ASN yang menduduki Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	25
Tabel 2.3	ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	26
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	26
Tabel 2.5	Aset/Modal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	27
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022	31
Tabel 2.8	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2018-2022	32
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	38
Tabel 3.2.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	42
Tabel 3.3.	Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018-2022	48
Tabel 3.4.	Realisasi DBH 2018-2022	48
Tabel 3.5.	Proyeksi Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PAD dan DBH Periode tahun 2018-2022	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	60
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendataan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	71
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan Reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	7
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi, karena Restra Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan kerja perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Oleh karenanya didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan

Reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 dilakukan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 tetap menjabarkan fungsi Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan Daerah, Pelaksanakan Tugas dukungan teknis di Bidang Pendapatan Daerah Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pendapatan Daerah Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah, dan Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

Lebih lanjut Reviu pertama renstra badan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026.


Reviu Pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran- sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam tahapan tersebut, Renstra masuk kedalam tahapan menengah dengan jangka waktu 5 Tahun. Berikut tahapan penyusunan reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten



1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dan pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan dan menyusun Agenda Kerja Tim.
2. Penyusunan Rancangan Awal meliputi analisa gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah, analisa permasalahan yang dihadapi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran serta kinerja Badan Pendapatan Daerah, perumusan arah strategi dan program serta kegiatan.
3. Lintas SKPD meliputi pembahasan bersama SKPD terkait (BAPPEDA) untuk menyelaraskan Reviu pertama Renstra dengan dokumen perencanaan daerah.
4. Rancangan Akhir meliputi penyempurnaan Reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan menjadi rancangan akhir untuk mempertajam strategi renstra.
5. Penetapan meliputi penetapan Reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan oleh Bupati Way Kanan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan reviu pertama Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan periode tahun 2021- 2026 dengan memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang undangan yang ada saat ini, antara lain:

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
19. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Reviu pertama Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Periode Tahun 2021- 2026 adalah :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan hingga akhir RPJMD Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih khususnya pada misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan bidang pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Way Kanan

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan reviu pertama Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam agenda pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD, sehingga rencana pembangunan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengelolaan

- pendapatan daerah di Kabupaten Way Kanan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah pusat;
 5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Reviu Pertama Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Reviu pertama Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Reviu pertama Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah Jejaring Asisten III Administrasi Umum dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - a. Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB
 - b. Subbidang Penagihan dan Pembukuan
 - c. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi
4. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya, membawahi:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penetapan
 - b. Subbidang Penagihan dan Pembukuan
 - c. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi
5. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi:

- a. Subbidang Retribusi Daerah
 - b. Subbidang Bina Non-PAD
 - c. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas badan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah
- c. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pendapatan
- d. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan dan menyampaikan laporan kinerja

- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu
- c. Penetapan perumusan kebijakan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelambagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah

- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang PBB dan BPHTB dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan PBB dan BPHTB
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan PBB dan BPHTB
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak dan wajib pajak bumi bangunan
- d. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap aparatur pelaksanaan PBB dan BPHTB

- e. Pelaksanaan koordinasi terkait pemungutan BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, Kantor Urusan Lelang Negara, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan

4. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya

Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan lainnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan lainnya
- c. Perumusan kebijakan teknis pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya
- d. Penggalan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Melaksanakan penetapan dan persetakan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya
- f. Pelaksanaan koordinasi penetapan dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

- g. Pelaksanaan koordinasi, verifikasi dan validasi pendapatan daerah lainnya dilakukan SKPD dan pihak terkait lainnya
- h. Pelaksanaan penagihan dan pencatatan pelunasan pendapatan lainnya
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemungut pendapatan lainnya
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan

5. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan kode etik dan profesionalisme aparat pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah dan database sistem informasi pendapatan yang terkait dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
- d. Penyediaan server dan infrastruktur jaringan sistem informasi;

- e. Pemeliharaan dan pengamanan baik perangkat fisik dan perangkat lunak sistem database dan jaringan server;
- f. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan para pengguna pengelola sistem informasi pendapatan;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur penyelenggaraan sistem informasi pendapatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPTD dipimpin oleh seseorang Kepala UPTD dengan susunan organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tatausaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang teknis Badan Pendapatan Daerah di Bidang Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT sesuai dengan rencana kerja Badan

- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Pengkoordinasian urusan pendataan objek pajak daerah di wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan urusan penagihan pajak daerah
- e. Pelaksanaan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir SPOP dan SPTPD
- f. Pengawasan dan pembinaan dibidang kepegawaian terhadap petugas administrasi UPT sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.


UPTD Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah terbagi dalam beberapa wilayah yaitu :

- a. UPTD Pendapatan Wilayah I, membawahi :
 - 1) Kecamatan Blambangan Umpu
 - 2) Kecamatan Negeri Agung
 - 3) Kecamatan Way Tuba
 - 4) Kecamatan Umpu Semenguk
- b. UPTD Pendapatan Wilayah II, membawahi :
 - 1) Kecamatan Banjit
 - 2) Kecamatan Rebang Tangkas
 - 3) Kecamatan Kasui
- c. UPTD Pendapatan Wilayah III, membawahi :
 - 1) Kecamatan Pakuan Ratu
 - 2) Kecamatan Negara Batin
 - 3) Kecamatan Negeri Besar

- d. UPTD Pendapatan Wilayah IV, membawahi :
 - 1) Kecamatan Baradatu
 - 2) Kecamatan Gunung Labuhan
- e. UPTD Pendapatan Wilayah V, membawahi :
 - 1) Kecamatan Bumi Agung
 - 2) Kecamatan Buay Bahuga
 - 3) Kecamatan Bahuga

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan



2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berjumlah 72 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. SDM pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	ASN	52	72%
2.	CPNS	4	5%
3.	Honorer/PTHLS	16	23%
	JUMLAH	72	100%

(Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022)

Tabel 2.2. ASN yang menduduki Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Nama Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Badan	1	1	
2.	Sekretaris Badan	1	1	
3.	Kepala Bidang	3	3	
4.	Pejabat Fungsional	8	8	
5.	Kepala Seksi/Subbag	3	3	
6.	Kepala UPT	5	5	
7.	Kepala Subbag TU UPT	5	5	
	JUMLAH	26	26	

(Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022)

Tabel 2.3. ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2	Pembina TK I (IV/b)	1	-	1
3	Pembina (IV/a)	1	3	4
4	Penata TK I (III/d)	5	3	8
5	Penata (III/c)	4	5	9
6	Penata Muda TK I (III/b)	4	10	14
7	Penata Muda (III/a)	12	1	13
8	Pengatur TK I (II/d)	2	-	2
9	Pengatur (II/c)	3	1	4
10	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
JUMLAH		33	23	56

(Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022)

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Latar Belakang Pendidikan	ASN	Honor /PTHLS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ekonomi	26	-	26
2	Hukum	7	1	8
3	Dokter Hewan	1	-	1
4	Sosial	2	-	2
5	Pendidikan	3	-	3
6	Komputer	2	-	2
7	D3	4	1	5
8	SMA	5	14	19
		56	16	72

(Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022)

Dari Data Sumber Daya Manusia yang sudah ada, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki spesifikasi (Keahlian) Sebagai berikut :

- A. Pemetaan
- B. Pelayanan PBB-P2
- C. Pelayanan BPHTB
- D. Penagih PBB dan BPHTB
- E. Pengawasan Dan Evaluasi
- F. Analisis Data Dan Informasi
- G. Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan (S-1 Teknik Informatika, S-1 Sistem Informasi)
- H. Pengadministrasian Kepegawaian
- I. Pengelola Akutansi

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Adapun Aset/Modal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan hingga akhir tahun anggaran 2022 berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Aset/Modal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Peralatan dan Mesin	550	Rp. 3.005.302.200
2	Gedung dan Bangunan	8	Rp. 1.896.411.247
3	Aset Tetap Lainnya (Bahan Perpustakaan)	100	Rp. 24.360.000
Jumlah		658	Rp. 4.926.073.447

(Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022)

Aset berupa peralatan dan mesin sebagaimana tersebut pada point (satu) diatas antara lain berupa :

1. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah 2 (dua) unit kendaraan

Kendaraan Roda sebagaimana Poin 1 (satu) Merupakan sarana pendukung dan Penunjang dalam mencapai Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yakni :

- a. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah
- b. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Dengan Sasaran :

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya DBH
- c. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
- d. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sejumlah 19 (Sembilan belas) kendaraan

Kendaraan Roda sebagaimana Poin 2 (Dua) Merupakan sarana pendukung dan Penunjang dalam mencapai Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yakni :

- a. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah
- b. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Dengan Sasaran

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya DBH
- c. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
- d. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Peralatan kantor berupa: 21 unit lemari arsip, 9 unit filling cabinet, 19 unit laptop, 24 unit komputer, 20 unit printer dan 48 unit meja kerja

Peralatan Kantor Sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga)

Merupakan sarana pendukung dan Penunjang dalam mencapai Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yakni :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- b. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah
- c. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Dengan Sasaran

- a. Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD
- b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- c. Meningkatnya DBH
- d. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
- e. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Water meter pipa besi sejumlah 44 (empat puluh empat) unit

Peralatan Kantor Sebagaimana dimaksud pada poin 4 (Empat) Merupakan sarana pendukung dan Penunjang dalam mencapai Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yakni untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan (sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021) dengan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas dan fungsi, yaitu **“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”** dan **“Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya”** dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut ini

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				27	8	3	3	5	23,9	7,7	2,9	2,8	4,6	89%	96%	97%	93%	92%
	Persentase Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				2	6	6	6	5	1,3	3,7	4,0	3,6	4,1	65%	61%	67%	60%	80%

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2017 s/d 2021)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2017 s/d 2021)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2017 s/d 2021)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Penerimaan Daerah	1.635.000.000	5.288.046.650	3.596.108.766	994.802.469	1.062.807.338	1.634.286.000	5.133.594.714	3.237.075.341	994.726.711	1.042.573.131	100%	97%	90%	100%	98%	31,48%	28%
Program Bagi Hasil Pendapatan Daerah	70.000.000	57.424.500	94.624.112	7.219.400	5.330.100	70.000.000	57.365.972	94.624.112	7.219.400	5.330.100	100%	100%	100%	100%	100%	-17,93%	-18%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	701.030.000	845.865.580	1.034.186.880	690.461.312	700.119.084	700.180.000	844.714.251	1.032.764.249	663.743.762	662.949.638	100%	100%	100%	96%	95%	2,77%	2%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	187.770.000	334.491.820	283.121.850	111.931.341	98.000.000	187.770.000	284.029.400	281.340.000	111.927.641	97.870.000	100%	85%	99%	100%	100%	-2,53%	-6%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	79.400.000	79.100.000	23.800.000	-	-	79.400.000	79.100.000	23.800.000	-	-	100%	100%	100%	-	-56,76%	-57%
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	120.000.000	56.999.000	115.000.000	-	-	120.000.000	56.999.000	115.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	-16,91%	-17%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31.000.000	31.000.000	19.999.098	16.499.700	21.000.000	31.000.000	31.000.000	19.999.098	16.499.700	21.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	-6,43%	-6%

Sebagaimana pada Tabel yang telah disajikan sebelumnya, pencapaian kinerja dan anggaran dapat terealisasi dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dengan rata-rata rasio dari seluruh program sebesar 98,85%. Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah	18.384.787.051	19.861.796.637	16.543.967.957	19.111.291.349	19.717.226.096
2	Retribusi Daerah	1.383.814.694	1.828.944.900	1.434.965.549	1.829.577.725	2.308.149.197
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.924.887.625	4.626.354.313	4.204.876.085	4.786.101.942	5.013.842.241
4	Lain-Lain PAD yang Sah	33.052.790.161	35.959.930.741	42.433.872.026	44.468.778.915	50.168.225.906
	Jumlah	56.746.279.531	62.277.026.592	64.617.681.617	70.195.749.931	77.207.443.440
5	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.826.444.603	88.025.606.988	77.377.656.932	70.512.881.516	86.003.786.950

(Sumber: Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2017-2021)

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan

kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

Selain dari pada itu, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang dimulai pada awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2020, antara lain:

1. Melakukan Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Revisi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, seperti:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- e. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah.
- f. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- g. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- h. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pendataan.
- i. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- j. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- l. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BPHTB Kabupaten Way Kanan.

- m. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
 - n. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Sistem dan informasi Pajak Secara Online.
 - o. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Juru Sita Pajak Daerah.
 - p. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2.
2. Melakukan Pembaharuan Perangkat daerah Pendukung Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADA)
 3. Melakukan Pendataan dan Pemuktahiran Data Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Se Kabupaten Way Kanan, dan telah tersedianya database PBB-P2 sejumlah 220.035 Objek Pajak PBB-P2 dengan nilai Pajak sejumlah Rp. 5.432.234.929.
 4. Melakukan Re-Strukturisasi Pelayanan Pajak Daerah, melalui:
 - a. Pelayanan Mobil Keliling
 - b. Pelayanan untuk 9 (Sembilan) Jenis Pajak Daerah yang berkedudukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah bersama Pihak Bank BRI
 - c. Pelayanan Pajak Daerah secara Online
 5. Melakukan penataan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah, melalui :
 - a. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Pembentukan Satuan Tugas (satgas) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 227 Kampung/Kelurahan, dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

6. Melakukan penataan lingkungan perkantoran Badan Pendapatan Daerah dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan Hijau.
7. Melakukan Koordinasi secara kontinyu dan Konsisten dengan pihak Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan Kementerian Keuangan, Kabupaten/Kota dalam Propinsi Lampung dalam upaya meningkatkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi dan Dana Transfer dan Pemerintah Pusat.
8. Melakukan Intensifikasi dan Extensifikasi Pajak Daerah, melalui Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN, pemasangan watter meter untuk Pajak Air Tanah, dan pemasangan tapping box untuk pajak hotel dan pajak restoran, serta melakukan kerjasama dengan pihak BPN dan PPAT serta Kantor Lelang Negara Metro dalam peningkatan pemungutan BPHTB.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pengembangan pelayanan kedepan antara lain:

1. Adanya pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidak dilaporkan
2. Adanya SKPD Pemungut Retribusi Daerah dan SKPD selaku pengelola Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak dilaporkan
3. Rendahnya Kepatuhan wajib Pajak
4. Terlambatnya penerimaan keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Propinsi bagian Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan.
5. Tidak teralisasinya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Propinsi secara utuh dalam Tahun Anggaran Berjalan.

Sedangkan peluang pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, antara lain:

1. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum terdata.
2. Adanya lembaga diklat perpajakan.
3. Adanya PPAT/PPATS dan KPKN L Metro
4. Adanya Regulasi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
5. Adanya BUMD (Bank Syariah dan PT. Way Kanan Makmur)
6. Adanya Potensi Pajak Daerah Provinsi yang belum terdata berada di wilayah Kabupaten Way Kanan.
7. Terjalannya Koordinasi dengan SKPD Pengelola DBH Pajak Propinsi dan SKPD pengelola perizinan Propinsi Lampung
8. Adanya Inovasi penerimaan Pajak Restoran Melalui Belanja Makan Minum Ynag bersumber Dari Dana BOS (Perjaka Mami Bos)
9. Perluasan Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah melalui penandatanganan Kerjasama Bapenda Kabupaten Way Kanan dengan BNI 46 Cabang Kota Bumi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun secara Eksternal. Adapun permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Daerah masih rendah	1. Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB belum optimal	1. Relatif rendahnya kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 dalam kewajiban membayar pajak 2. Terdapat Potensi Objek PBB-P2 yang belum terdata 3. Masih adanya pengajuan Pajak PBB-P2 baik mutasi, pembetulan dan pembatalan data SPPT PBB-P2 4. Terdapat Pembayaran PBB-P2 secara kolektif tidak menyertakan NOP 5. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaporkan data objek PBB- P2 dan BPHTB

			<p>yang akurat dan valid</p> <p>6. Rendahnya NJOP Bumi dan belum tersedianya Zona Nilai Tanah (ZNT)</p>
		<p>2. Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum optimal serta belum adanya potensi dari Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet</p>	<p>1. Relatif rendahnya kepatuhan Wajib Pajak 7 Jenis Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya</p> <p>2. Belum diberlakukannya secara maksimalnya tarif Pajak Parkir, Pajak MBLB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame serta NJOPD/ NJOPR</p> <p>3. Masih adanya Potensi Objek Pajak untuk 7 Jenis Pajak yang belum terdata</p>
		<p>3. SKPD Pemungut Retribusi Daerah belum maksimal dan SKPD Pengelola Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Lain -Lain PAD yang sah belum optimal</p>	<p>1. Adanya SKPD pemungut Retribusi Daerah dan Pengelola Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak dilaporkan</p> <p>2. Penerapan tarif retribusi daerah belum sesuai dengan regulasi dan masih rendahnya tarif retribusi parkir</p> <p>3. Masih adanya potensi Retribusi Daerah yang belum di pungut oleh SKPD Pemungut Retribusi Daerah</p>

			4. Kurangnya kesempatan bagi Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara reguler terhadap pemungut retribusi daerah
		4. Sistem Informasi Pendapatan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pemeliharaan Hardware dan Software 2. Belum Optimalnya pengintegrasian aplikasi yang ada saat ini 3. Belum optimalnya Analisis Regulasi, Menu dan fitur Aplikasi Pengembangan pajak daerah
		5. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta Kabupaten/Kota Lainnya 2. Dibatasinya Jumlah Kunjungan Koordinasi oleh Pihak Kementerian Keuangan 3. Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penerimaan pajak dari sumber daya alam
2	Tidak terealisasinya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi dalam tahun berjalan	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tidak Tepat Waktu	Tidak adanya Regulasi mengenai <i>Punishment</i> bagi Pemerintah Provinsi jika tidak menyalurkan DBH secara tepat waktu
3	Nilai SAKIP Tahun 2019	Perencanaan Kinerja,	1. Belum tepat menetapkan sasaran dan indikator kinerja

	baru mencapai nilai 57,29 (Katagori CC)/Cukup Memadai	Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Pencapaian Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal	2. Perencanaan dan Pelaporan Kinerja belum di publikasikan melalui web SKPD www.waykanankab.go.id 3. Evaluasi Internal belum maksimal 4. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang ditetapkan
--	---	---	---

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih periode tahun 2021-2026, mempunyai Visi:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofinya: Bahwa Pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul: Adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.

Makna Sejahtera: Adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Empat misi yakni :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah

4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur

Dengan Empat Misi yang telah ditetapkan, Badan Penfapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah berkontribusi penuh mendukung dan melaksanakan misi ke 1 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, Adapun Program yang mendukung misi tersebut diatas yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Visi: <i>“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”</i>			

	Misi Ke-1: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a			
	1. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan 2. Indeks Profesionalit as ASN Bapenda 3. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Pencapaian Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal	Kurangnya sosialisasi dan Pelatihan	Banyak tersedia SDM dengan latar pendidikan yang memadai
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	a. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	1. Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB belum optimal	1. Rednahnya tingkat Akurasi Data	1. Adanya Regulasi tentang Pajak

	<p>b. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah</p>	<p>2. Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum optimal serta belum adanya potensi dari Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>3. Sistem Informasi Pendapatan belum optimal</p> <p>4. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>5. SKPD Pemungut</p>	<p>pedukung perpajakan</p> <p>2. Belum adanya Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk PBB-P2 dan BPHTB</p> <p>3. Masih adanya kekeliruan data objek pajak dan wajib pajak PBB-P2</p> <p>4. Belum maksimalnya tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta NJOP/NJOPR</p> <p>5. Terdapat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dibawah yang tidak dilaporkan</p> <p>6. Kurang Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya</p> <p>7. Masih adanya SKPD</p>	<p>Daerah dan Retribusi Daerah maupun terkait Pendapatan Daerah Lainnya.</p> <p>2. Tersedianya Database Pajak Daerah</p> <p>3. Tersedianya Sistem Aplikasi Pajak Daerah secara Online</p> <p>4. Adanya perjanjian kerjasama dengan (Bank Lampung, BRI, BNI, Kantor Post, BPN, Disdukcapil, KPP Pratama, dan PT. PLN)</p> <p>5. Adanya Potensi PAD yang belum terdata</p> <p>6. Adanya Lembaga</p>
--	---	--	--	---

		Retribusi Daerah belum mengoptimalkan potensi penerimaan	Pengelola Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.	Diklat Perpajakan 7. Terdapat PPAT/PPATS dan KPKNL 8. Adanya Regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 9. Adanya BUMD (Bank Syariah dan PT. Way Kanan Makmur) 10. Adanya potensi Pajak Daerah Propinsi yang belum terdata, yang keberadaan objeknya diwilayah Kabupaten Way Kanan
--	--	--	--	---

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Provinsi Lampung

Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan dan pendapatan daerah adalah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah: "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif". Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah: "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif". Adapun sasaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah

Sedangkan Arah Kebijakan dari Direktorat Jenderal Bina

Keuangan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Strategi yang dicapai adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPR dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terutama yang terkait dengan Pendapatan Daerah. Beberapa misi yang sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel”.

Adapun arah kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah.

Tabel : 3.3

Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Realisasi				
		TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah	18.384.787.051	19.861.796.637	16.543.967.957	19.111.291.349	19.717.226.096
2	Retribusi Daerah	1.383.814.694	1.828.944.900	1.434.965.549	1.829.577.725	2.308.149.197
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.924.887.625	4.626.354.313	4.204.876.085	4.786.101.942	5.013.842.241
4	Lain-Lain PAD yang Sah	33.052.790.161	35.959.930.741	42.433.872.026	44.468.778.915	50.168.225.906
	Jumlah	56.746.279.531	62.277.026.592	64.617.681.617	70.195.749.931	77.207.443.440

Tabel 3.4 Realisasi DBH 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.826.444.603	88.025.606.988	77.377.656.932	70.512.881.516	86.003.786.950

Tabel 3.5 Proyeksi Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PAD dan DBH Periode tahun 2018-2022

URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>
Pajak Daerah	18,3M	18,4M	19,6M	19,8M	21,4M	16,5M	20,0M	19,1M	21,2M	19,7M
Retribusi Daerah	1,9M	1,4M	1,9M	1,8M	1,9M	1,5M	2,2M	1,8M	2,2M	2,3M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,9M	3,9M	4 M	4,6M	4,1M	4,2M	4,6M	4,7M	4,8M	5,0M
Lain-Lain PAD yang Sah	28,1M	33M	30,8M	36M	30,6M	42,4M	35,9M	44,3M	37,5M	50,1M
Jumlah PAD	52M	56,7M	56M	62,2M	58M	64,60M	62,8M	70,1M	65,7M	77,2M
(Dalam Milyar)										
URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Proyeksi</i>	<i>Realisasi</i>
DBH Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	64M	70,8M	68M	88M	71M	77,3M	107M	70,5M	85M	86M
Jumlah DBH	64M	70,8M	68M	88M	71M	77,3M	107M	70,5M	85M	86M

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari faktor faktor penghambat maupun faktor pendorong antara lain :

Faktor penghambat pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah :

1. Sarana dan Prasarana belum memadai
2. Perlunya Peningkatan SDM
3. Belum adanya Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk PBB-P2 dan BPHTB
4. Masih adanya kekeliruan data objek pajak dan wajib pajak PBB-P2
5. Belum adanya penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta NJOP/NJOPR yang baru akan diterapkan penyesuaian NJOP Baru pada Tahun 2023
6. Terdapat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang tidak dilaporkan
7. Masih adanya SKPD Pengelola Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang tidak dilaporkan
8. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu
9. Terlambatnya penerimaan keputusan Gubernur tentang DBH Pajak Daerah Propinsi Bagian Kab/Kota tahun berjalan
10. Tidak terealisasinya DBH Pajak Daerah Propinsi tahun berjalan.

Faktor pendorong pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

1. Adanya Regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun terkait Pendapatan Daerah Lainnya.
2. Tersedianya Database Pajak Daerah
3. Tersedianya Sistem Aplikasi Pajak Daerah secara Online
4. Adanya perjanjian kerjasama dengan (Bank Lampung, BRI, BNI, Kantor Post, BPN, Disdukcapil, KPP Pratama, dan PT. PLN Dan Indo Mart)

5. Adanya Potensi PAD yang belum terdata
6. Adanya Lembaga Diklat Perpajakan
7. Terdapat PPAT/PPATS dan KPKNL
8. Adanya Regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
9. Adanya BUMD
10. Adanya potensi Pajak Daerah Propinsi yang belum terdata, yang keberadaan objeknya diwilayah Kabupaten Way Kanan
11. Terjalannya Koordinasi dengan SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Propinsi
12. Terjalannya Koordinasi dengan DPRD dan SKPD terkait
13. Adanya Inovasi penerimaan Pajak Restoran Melalui Belanja Makan Minum Ynag bersumber Dari Dana BOS (Perjaka Mami Bos)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Way Kanan sebagai daerah otonom, adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung, memiliki luas wilayah 3.921,63 Km² (atau 11,06% dari Luas Propinsi Lampung), berada pada: 4,12o – 4,58o LS dan 104,17o -105,04o BT berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kondisi, potensi dan letak strategis Kabupaten Way Kanan memiliki keunggulan komparatif yang dapat mendorong percepatan pembangunan sejajar dengan daerah lain, meskipun tidak dilalui Tol Sumatera. Letak Strategis di jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera Sepanjang 81,9 Km merupakan kekuatan yang dapat terus dikembangkan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

1. Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan lahan sesuai dengan arahan pola maupun struktur ruang.

Selain itu keberadaan jalur Kereta Api dengan 4 stasiun, Keberadaan Bandara Gatot Subroto yang saat ini mulai melayani penerbangan sipil akan semakin membuka konektivitas antara wilayah, keberadaan daerah irigasi Way Umpu, Bendungan Way Besay dan Suplesi Way Besay, Daerah irigasi komering mampu menyediakan air untuk budidaya pertanian dan perikanan di beberapa wilayah kecamatan.

Wilayah Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 Kecamatan, 221 Kampung, dan 6 Kelurahan, dengan jumlah Penduduk 450.109 jiwa.

Selanjutnya, terkait kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa Kabupaten juga fokus pada pelestarian lingkungan, dimulai dengan membangun keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan, membenahi pengelolaan sampah, dan melakukan penghijauan.

Upaya ini dihargai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan memberikan penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil di Tahun 2019. Sebagai Komitmen dan Konsistensi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih periode 2021-2026 terhadap kualitas Lingkungan Hidup maka telah dituangkan dalam salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor penghambat dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Luas wilayah Kabupaten Way Kanan 3.021,63 Km² tentunya hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Aparatur Pemungut Pajak dalam melakukan pemungutan pajak.
 2. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan berkelanjutan
- Faktor pendorong pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan antara lain:
1. Letak strategis Kabupaten Way Kanan dilalui jalan lintas tengah sumatera.
 2. Adanya Bandara Gatot Subroto yang saat ini mulai melayani penerbangan sipil
 3. Keberadaan jalur kereta api dengan 4 (empat) stasiun
 4. Komitmen pimpinan daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan pelestarian lingkungan hidup
 5. Adanya potensi PAD yang belum terdata.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
1	2	3	4	5
1	PAD Masih Rendah	Pemungutan PBB dan BPHTB Belum Optimal	1	<p>Relatif rendahnya kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 dalam kewajiban membayar pajak tepat waktu</p> <p>Terdapat Potensi Objek PBB-P2 yang belum Terdata</p> <p>Masih adanya permintaan Wajib Pajak PBB-P2 baik mutasi, pembetulan dan pembatalan data SPPT PBB-P2</p> <p>Terdapat Pembayaran PBB-P2 secara kolektif tidak menyertakan NOP</p> <p>Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaporkan data objek PBB-P2 dan BPHTB yang akurat dan valid</p> <p>Belum adanya penyesuaian NJOP / Zona Nilai Tanah (ZNT)</p>

		Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum optimal serta belum adanya potensi dari Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet SKPD Pemungut Retribusi Daerah belum maksimal dan SKPD Pengelola Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Lain -Lain PAD yang sah belum optimal	2	Relatif rendahnya kepatuhan Wajib Pajak 7 Jenis Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu Belum diberlakukannya secara maksimalnya tarif Pajak Parkir, Pajak MBLB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame serta NJOPD/NJOPR
				Masih adanya Potensi Objek Pajak untuk 7 Jenis Pajak yang belum terdata
			3	Adanya SKPD pemungut Retribusi Daerah dan Pengelola Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang tidak melaporkan Penerapan tarif retribusi daerah belum sesuai dengan regulasi dan masih rendahnya tarif retribusi parkir
				Masih adanya potensi Retribusi Daerah yang belum di pungut oleh SKPD Pemungut Retribusi Daerah
				Perlu adanya pendidikan dan pelatihan secara reguler terhadap pemungut retribusi daerah
				Belum optimalnya Pemeliharaan Hardware & Software
				Belum Optimalnya pengintegrasian aplikasi yang ada saat ini
				Belum optimalnya Analisis Regulasi dan Menu Aplikasi Pengembangan pajak daerah

2	Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi & Kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Sumber daya alam	Kurangnya Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta Kabupaten/Kota Lainnya	Dibatasi Jumlah Kunjungan Koordinasi oleh Pihak Kementerian Keuangan
3	Tidak terealisasinya dana bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi dalam tahun berjalan	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tidak tepat waktu	Tidak adanya regulasi mengenai Funtishment Bagi Pemerintah Propinsi jika tidak menyalurkan DBH secara tepat waktu
4	Nilai Sakip Tahun 2021 51,92	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Pencapaian Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal	Pengukuran Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal Evaluasi Internal belum maksimal
5	Inovasi Daerah	Perlu adanya Pengembangan Inovasi daerah	

Adapun beberapa isu utama yang diperkirakan akan menjadi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah pada periode tahun 2021-2026, yaitu :

1. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Tepat Waktu, tentu hal ini merupakan tantangan sendiri bagi aparatur pemungut pajak daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Untuk itu maka diperlukan upaya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak melalui sosialisasi,

pengawasan serta penegakan peraturan perundang undangan tentang perpajakan daerah.

2. Belum adanya Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Way Kanan yang merupakan salah satu acuan dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 dan sebagai acuan dalam melaksanakan verifikasi BPHTB.
3. Era Teknologi informasi melalui Revolusi 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, karena hal ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan biaya yang lebih efisien. Biaya transportasi dan komunikasi akan turun, logistic dan rantai pasokan akan menjadi lebih efektif dan biaya perdagangan akan berkurang, yang semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh dan investasi berkembang di Kabupaten Way Kanan tentunya hal ini kedepan akan menciptakan potensi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Way Kanan. Oleh karenanya kedepan perlu adanya pengembangan teknologi informasi pada Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terdata dan potensi objek pajak daerah propinsi yang belum terdata yang keberadaan objeknya diwilayah Kabupaten Way Kanan tentunya hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah propinsi bagian Kabupaten Way Kanan. Untuk itu perlunya upaya intensif untuk melakukan pendataan atas objek pajak daerah dan retribusi daerah dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemungut retribusi dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.

5. Kabupaten Way Kanan yang memiliki wilayah yang cukup luas dan adanya jalur transportasi darat berupa jalur kereta api dan jalur lintas tengah sumatera serta Bandara Gatot Subroto, merupakan peluang bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Way kanan dan hal ini pada gilirannya akan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Way Kanan Periode Tahun 2021-2026 adalah :

- Tujuan :
1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target tahun 2026 indeks kapasitas fiskal daerah mencapai 0,750, dimana saat ini (2023) telah mencapai point 0,958 (kategori rendah)
 2. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan target tahun 2026 nilai SAKIP mencapai nilai 63,64 (kategori B), dimana saat ini tahun 2023 baru mencapai nilai 60,06 (kategori B)

Sasaran :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatkan Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

Sebagai indikator tujuan dan indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Indikator Tujuan :
- 1 Indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2026 mencapai 0,750 (kategori sedang)
 - 2 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2026 mencapai nilai 63,64 (kategori B)

- Indikator Sasaran :
- 1 Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2026 mencapai 7% (*tujuh persen*).
 - 2 Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026 mencapai 63,71 (kategori B)

Adapun Formulasi penghitungan indikator sasaran jangka menengah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai mana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Formulasi penghitungan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Persentase peningkatan PAD} = \frac{\text{PAD tahun N-PAD tahun N-1}}{\text{PAD Tahun N-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- PAD Tahun N adalah Realisasi PAD pada tahun berjalan
- PAD Tahun N-1 adalah realisasi PAD pada satu tahun sebelumnya

Penghitungan Nilai SAKIP BAPENDA

Nilai SAKIP merupakan hasil dari penilaian evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Adapun komponen Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja SKPD ke Inspektorat Kabupaten Way Kanan untuk mendapatkan review.

Tabel : 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN WAY KANAN	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP BAPENDA	Nilai Evaluasi SAKIP BAPENDA	Poin	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4	5	6	7	7	7

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2021-2026

PAD	Realisasi PAD Tahun		TAHUN							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Hasil Pajak Daerah	Rp 16.543.967.957	Rp 17.205.726.675	Rp 18.032.925.072	Rp 19.025.563.149	Rp 20.183.640.905	Rp 21.507.158.341	Rp 22.996.115.457			
Hasil Retribusi Daerah	Rp 1.434.965.549	Rp 1.492.364.170	Rp 1.564.112.447	Rp 1.650.210.379	Rp 1.750.657.967	Rp 1.865.455.210	Rp 1.994.602.109			
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 4.204.876.085	Rp 4.373.071.127	Rp 4.583.314.931	Rp 4.835.607.496	Rp 5.129.948.821	Rp 5.466.338.907	Rp 5.844.777.754			
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 42.433.872.026	Rp 44.131.226.906	Rp 46.252.920.507	Rp 48.798.952.828	Rp 51.769.323.869	Rp 55.164.033.631	Rp 58.983.082.113			
Jumlah	Rp 64.617.681.617	Rp 67.202.388.878	Rp 70.433.272.957	Rp 74.310.333.852	Rp 78.833.571.562	Rp 84.002.986.089	Rp 89.818.577.433			

Realisasi Pajak Daerah

Pajak Daerah		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Pajak Hotel	Rp 15.955.900	Rp 16.594.136	Rp 17.391.931	Rp 18.349.285	Rp 19.466.198	Rp 20.742.670	Rp 22.178.701
Pajak Restoran	Rp 1.272.039.115	Rp 1.322.920.679	Rp 1.386.522.634	Rp 1.462.844.980	Rp 1.551.887.718	Rp 1.653.650.847	Rp 1.768.134.367
Pajak Reklame	Rp 215.686.385	Rp 224.313.840	Rp 235.098.159	Rp 248.039.342	Rp 263.137.388	Rp 280.392.298	Rp 299.804.072
PPJ	Rp 8.480.299.293	Rp 8.819.511.264	Rp 9.243.526.228	Rp 9.752.344.185	Rp 10.345.965.135	Rp 11.024.389.078	Rp 11.787.616.014
Pajak Parkir	Rp 112.951.925	Rp 117.470.002	Rp 123.117.598	Rp 129.894.713	Rp 137.801.347	Rp 146.837.501	Rp 157.003.003
Pajak Air Tanah	Rp 312.594.000	Rp 325.097.760	Rp 340.727.460	Rp 359.483.100	Rp 381.364.680	Rp 406.372.200	Rp 434.505.660
PBB-P2	Rp 4.506.858.736	Rp 4.687.133.085	Rp 4.912.476.021	Rp 5.182.887.545	Rp 5.498.367.656	Rp 5.858.916.354	Rp 6.264.533.640
BPHTB	Rp 1.110.707.309	Rp 1.155.136.601	Rp 1.210.671.966	Rp 1.277.314.404	Rp 1.355.063.915	Rp 1.443.920.393	Rp 1.543.884.000
Pajak MBLB	Rp 516.875.294	Rp 537.550.305	Rp 563.394.069	Rp 594.406.586	Rp 630.587.856	Rp 671.937.000	Rp 718.456.000
Jumlah	Rp 16.543.967.957	Rp 17.205.727.672	Rp 18.032.926.066	Rp 19.025.564.140	Rp 20.183.641.893	Rp 21.507.158.341	Rp 22.996.115.457

Target Penerimaan Retribusi Daerah								
Tahun 2021-2026								
Retribusi Daerah	Daerah Tahun 2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		3	4	5	6	7	8	
Retribusi Jasa Umum	Rp 290.018.000	Rp 301.618.720	Rp 316.119.620	Rp 333.520.700	Rp 353.821.960	Rp 377.023.400	Rp 403.125.020	
Retribusi Jasa Usaha	Rp 603.376.000	Rp 627.511.040	Rp 657.579.840	Rp 693.882.400	Rp 736.118.720	Rp 784.388.800	Rp 838.692.640	
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 541.571.549	Rp 563.234.410	Rp 590.312.987	Rp 622.807.279	Rp 660.717.287	Rp 704.043.010	Rp 752.784.449	
Jumlah	Rp 1.434.965.549	Rp 1.492.364.170	Rp 1.564.012.447	Rp 1.650.210.379	Rp 1.750.657.967	Rp 1.865.455.210	Rp 1.994.602.109	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera			
Misi Ke-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas	Meningkatnya Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Meningkatkan Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

			<p>Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>4. Melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>5. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>6. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</p> <p>7. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan	1. Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah

Daerah		retribusi daerah 2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah 3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah 4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan 5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah 6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban	2. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien 3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang Perpajakan 5. Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak 6. Pelaksanaan bulan panutan dan Pajak Award 7. Peningkatan Peran PPNS
--------	--	--	--

		<p>sesuai ketentuan</p> <p>7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas</p> <p>8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan</p> <p>9. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)</p>	<p>(Penegak Perda) dibidang pendapatan</p> <p>8. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah</p> <p>9. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah</p> <p>10. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>11. Peningkatan sarana – prasarana pendukung sesuai kebutuhan</p> <p>12. Membuka kerjasama dengan semua <i>e-comerc, merchant</i> dan perbankan meliputi lembaga</p>
--	--	--	--

			keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui Q-RIS 13. Peningkatan Sistem Informasi Daerah online berbasis android
--	--	--	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia SKPD Badan Pendapatan Daerah terutama dalam hal peningkatan kualitas dengan cara mengikuti berbagai pendidikan ataupun pelatihan baik formal maupun non formal. Selain itu program ini sebagai upaya dalam rangka mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan pokok maupun penunjang untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi SKPD Badan Pendapatan Daerah dengan optimal. Program ini akan direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan secara rutin yang akan dilaksanakan setiap tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Besaran biaya kegiatan bersifat *fleksibel* yaitu berdasarkan kemampuan anggaran setiap tahunnya. Kegiatan ini berlokasi di SKPD Badan Pendapatan Daerah serta dana diperoleh dari APBD Kabupaten Way Kanan

Kegiatan

Kegiatan yang akan di realisasikan untuk 5 tahun kedepan sebagai berikut ini:

Kode	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
		Pengolahan Data Retribusi Daerah
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Penetapan Wajib Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way kanan adalah Meningkatkan Indeks kapasitas Fiskal Daerah dengan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain – Lain PAD yang Sah.

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	TUJUAN BAPENDA	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	Penilaian SAKIP BAPENDA dari Inspektorat Kabupaten	Point	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	$KFD_{Kabupaten} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{Belanja Tertentu}]$	Point	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\sum PAD \text{ Tahun } n - \sum PAD \text{ Tahun } n-1}{\sum PAD \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			1 Persentase Pendapatan PBB-P2	$\frac{\sum PBB \text{ Tahun } n - \sum PBB \text{ Tahun } n-1}{\sum PBB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			2 Persentase Pendapatan Pajak BPHTB	$\frac{\sum BPHTB \text{ Tahun } n - \sum BPHTB \text{ Tahun } n-1}{\sum BPHTB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya	$\frac{\sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n - \sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n-1}{\sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan

			4	Persentase Peningkatan Pendapatan (DBH) dari Provinsi	$\frac{\sum DBH \text{ Tahun } n - \sum DBH \text{ Tahun } n-1}{\sum DBH \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			5	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah	$\frac{\sum \text{Retribusi Tahun } n - \sum \text{Retribusi Tahun } n-1}{\sum \text{Retribusi Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,08	6,08	Laporan PAD Tahunan
			6	Persentase Pendapatan Lain yang Sah	$\frac{\sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n - \sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n-1}{\sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,08	6,08	Laporan PAD Tahunan
			7	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi (Aplikasi SIMPADA)	Updating Aplikasi Simpada	%	100	100	100	100	100	100	BAPENDA

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan, yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Badan Pendapatan Daerah yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah unsur Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Pendapatan Daerah tentunya memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah tersendiri yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selaras dengan hal tersebut, maka ketercapaian indikator indikator kinerja yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Peningkatan Pendapatan Daerah yang ditopang dari sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diiringi oleh belanja daerah yang representatif diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan indeks kapasitas fiskal Daerah Kabupaten Way Kanan.

Dalam rangka untuk meningkatkan indeks kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Way Kanan, tentunya tidak terlepas dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah. Untuk itu, maka menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan indikator indikator kinerja dan implementasi rencana aksi yang nyata serta pengembangan inovasi terkait peningkatan pendapatan daerah dimasa yang akan datang mutlak harus dilaksanakan.